

**LETTER OF CREDIT SEBAGAI JAMINAN PEMBAYARAN PERDAGANGAN
INTERNASIONAL DI INDONESIA**

(Tinjauan Tentang Pengaturan, Mekanisme dan Penerapannya)

Oleh :

Mhd. Yadi Harahap⁸⁶

Email: yadhimuhammad79@gmail.com

Abstrak

Salah satu tujuan penggunaan *Letter of Credit* dalam perdagangan internasional adalah untuk menjamin dan memperlancar pembayaran dari importir dengan memanfaatkan jasa perbankan. *Letter of Credit* akan menjadi jembatan bagi eksportir dan importir yang terpisah oleh negara yang belum saling kenal mengenal dengan baik. Untuk menengahi serta mengurangi risiko masing-masing pihak solusi yang ditawarkan adalah melalui mekanisme *Letter of Credit* akan memudahkan pelunasan pembayaran, mengamankan dana yang disediakan importir serta risiko dapat dialihkan kepada bank yang terkait. Eksportir dapat menggantungkan kepercayaan pada *Letter of Credit*, karena pembayaran dapat terjamin. Sedangkan bagi importir dengan adanya *Letter of Credit* tersebut berarti dengan dana yang minimum dapat mengimpor barang setidaknya sampai barang tersebut datang. Importir akan merasa aman, karena bank akan menolak pembayaran kalau semua persyaratan *Letter of Credit* belum terpenuhi. Bagi importir dengan adanya *Letter of Credit* tersebut berarti dengan dana minimum dapat mengimpor barang setidaknya sampai barang tiba, dan impor akan merasa aman karena bank akan menolak pembayaran kalau semua persyaratan *Letter of Credit* belum terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu bagaimanakah pengaturan dan penerapan *Letter of Credit* sebagai jaminan perdagangan Internasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normaif dengan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan Letter of Credit sebagai jaminan SEBI No. 32/34/DIR Tentang Bank Umum.

⁸⁶ Dosen Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan Saat ini Sedang Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

A. Pendahuluan

Memahami mekanisme *Letter of Credit* adalah penting, terutama dalam hal transaksi perdagangan ekspor impor, sehingga berbagai masalah dapat diselesaikan yang mungkin timbul di kemudian hari. Untuk itu perlu dipahami bagaimana proses pembukaan *Letter of Credit* sebagai jaminan dalam perdagangan intrnasional. Proses tersebut dimulai dengan adanya kontrak jual beli antara penjual dan pembeli yang mensyaratkan pembukaan *Letter of Credit* sebagai cara pembayaran. Pembeli kemudian mengajukan aplikasi *Letter of Credit* kepada bank devisa di negaranya untuk manfaat pihak penjual. Bank penerbit akan mengirim surat *Letter of Credit* kepada beneficiary pengguna melalui bank korespondennya di negara penjual. Bank koresponden (*advising bank*) kemudian memberi tahu kepada pengguna bahwa kepadanya telah di buka *Letter of Credit*.⁸⁷

Setelah menerima *Letter of Credit* tersebut penjual kemudian mengirim barang kepada pembeli. Dokumen asli akan diserahkan kepada *advising bank* dan dokumen salinan dikirim kepada pembeli, setelah meneliti kelengkapan dokumen *advising bank* akan melakukan pembayaran. Dokumen yang telah diterima oleh *advising bank* kemudain dikirim ke *issuing bank* dan *issuing bank* membayar kepada *advising bank*. Pembuka kredit membayar semua kewajiban kepada *issuing bank* setelah dinotifikasi oleh *issuing bank* bahwa semua dokument telah datang. *Issuing bank* mengirim dokumen asli kepada pembuka kredit, sebagai dasar untuk meminta barang dari pengangkut.⁸⁸

Kajian tentang transaksi perdagangan internasional yang dilakukan oleh penjual dalam hal ini sebagai eksportir, dan pembeli sebagai importir akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Eksportir wajib melakukan penyerahan barang dan berhak untuk menerima pembayaran atas penyerahan barang. Selain itu importir wajib melunasi harga barang dan berhak untuk menuntut penyerahan barang yang dibelinya. Keberadaan eksportir dan importir terpisah secara geografis, maka penyelesaian pembayaran memiliki karakteristik sendiri, hal ini disebabkan umumnya mata uang yang digunakan

⁸⁷ Proses pembukaan *Letter of Credit* harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut: (a). Menyebutkan nama dan alamat penerima (eksportir) dan pemohon (importir) dengan jelas, (b). Menyebutkan masa berlakunya *Letter of Credit*. (c). Mencantumkan nama bank penerus (*advising bank*) yang dituju. (d). Mencantumkan dengan tegas jenis *Letter of Credit*. (e). Uraian tentang barang harus jelas dan tegas. (f). Ketentuan dan syarat dalam L/C harus jelas tidak berbelit-belit dan tidak mensyaratkan hal-hal yang tidak mungkin dipenuhi oleh penerima (beneficiary). (g). Menyatakan bahwa L/C tunduk pada *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC)* dengan mencantumkan klausul yang berbunyi "This subject to *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit 1993 revision ICC Publication*" Lihat Hermansah, hlm. 96

⁸⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional Ekspor Impor dan Imbal Beli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 25.

berbeda dan terkait dengan hukum dan peraturan negaranya masing-masing.⁸⁹ Perdagangan internasional dapat dilakukan tanpa harus saling bertemu, melainkan cukup dengan melakukan jual beli melalui konsep *Letter of Credit*. Adanya jarak yang jauh dan tidak saling kenal mengenal secara pribadi tentu akan menimbulkan risiko bagi masing-masing yang terlibat. Bagi eksportir khawatir barang yang akan dikirim tidak dibayar yang dipesan tidak sampai diterima atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, karena kendala tersebut maka transaksi internasional jarang sekali pembayaran dilakukan secara tunai atau pembayaran di muka, karena akan berisiko tinggi bagi importir, sedangkan pembayaran dengan rekening terbuka dengan perhitungan kemudian berisiko tinggi bagi eksportir.⁹⁰

Salah satu tujuan penggunaan *Letter of Credit* dalam perdagangan internasional adalah untuk menjamin dan memperlancar pembayaran dari importir dengan memanfaatkan jasa perbankan. *Letter of Credit* akan menjadi jembatan bagi eksportir dan importir yang terpisah oleh negara yang belum saling kenal mengenal dengan baik.⁹¹ Untuk menengahi serta mengurangi risiko masing-masing pihak solusi yang ditawarkan adalah melalui mekanisme *Letter of Credit* akan memudahkan pelunasan pembayaran, mengamankan dana yang disediakan importir dan menjamin kelengkapan dokumen pengapalan, serta risiko dapat dialihkan kepada bank yang terkait. Eksportir dapat menggantungkan kepercayaan pada *Letter of Credit*, karena pembayaran dapat terjamin, selain itu *Letter of Credit* dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman. Sedangkan bagi importir dengan adanya *Letter of Credit* tersebut berarti dengan dana yang minimum dapat mengimpor barang setidaknya-tidaknya sampai barang tersebut datang. Importir akan merasa aman, karena bank akan menolak pembayaran kalau semua persyaratan *Letter of Credit* belum terpenuhi. Bagi importir dengan adanya *Letter of Credit* tersebut berarti dengan dana minimum dapat mengimpor barang setidaknya sampai barang tiba, dan impor akan merasa aman karena bank akan menolak pembayaran kalau semua persyaratan *Letter of Credit* belum terpenuhi.⁹²

Bank dalam hal melaksanakan fungsinya hanya berkaitan dengan dokumen dan tidak berurusan dengan barang ekspor impor, karena itu ketika dokumen sesuai dengan syarat-

⁸⁹Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 123.

⁹⁰Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional Ekspor Impor dan Jual Beli*, *op.cit.*, hlm. 23.

⁹¹Selain itu *Letter of Credit* akan berfungsi (a). Merupakan kontrak yang dapat menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. (b). Memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang dilakukan. (c). Merupakan instrumen berdasarkan atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. (d). Membanatu issuing bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada importir dan meonitor penggunaannya. Tim Dosen, *Eksportir Importir Principle*, *op.cit.*, hlm. 65.

⁹²Ismail, *Manajemen Perbankan daari teori Menuju Aplikasi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), hlm. 165-166.

syarat *Letter of Credit*, bank terbebas dari tanggung jawab diluar hal tersebut. Bank tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa apakah barang sesuai atau tidak dengan keterangan dokumen. Sebab tanggung jawab hanya terbatas pada dokumen transaksinya yang disebut dalam kredit dokumenter. Jika ternyata barang tidak sesuai dengan doumen, misalnua mutu, ukuran yang berbeda, warna tidak cocok, maka hal itu menjadi urusan antara importir dan eksportir. Bank tidak bisa dituntut karena importir yang mengajukan aplikasi *Letter of Credit* pada bank tunduk pada klausul-klausul dalam perjanjian *Letter of Credit*.⁹³

Letter of Credit akan menjadi jembatan bagi pelaku eksportir dan importir yang terpisah oleh negara yang belum saling kenal mengenal daengan baik, karena itu dengan menggunakan jasa *Letter of Credit* akan memudahkan pelunasan transaksi pembayaran ekspor, mengamknkan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor dan menjamin kelengkapan dokumen, serta risiko dapat dialihkan kepada bank yang terkait. Oleh karena itu *Letter of Credit* merupakan jaminan atas pelunasan barang yang akan dikirim oleh penjual (*eksportir*). Selain itu *Letter of Credit* sesungguhnya berfungsi untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari peihak pembeli (*importir*) maupun penjual (*eksportir*) dalam transaksi jual beli impor ekspor.⁹⁴ Untuk kepentingan eksportir, *Letter of Credit* harus di buka terlebih dahulu sebelum barang dikirim. Selain itu pembukaan *Letter of Credit* merupakan jaminan pula bagi importir untuk memperoleh pengapalan barang secara utuh sesuai dengan kontrak, dan dana *letter of Credit* tersebut tidak akan dicairkan tanpa adanya penyerahan dokumen pengapalan.⁹⁵

Bagi eksportir adalah risiko yang sangat besar jika mengirim barang tanpa ada jaminan pembayaran, karena itu untuk mendapatkan jaminan tersebut eksportir meminta kepada importir agar membuka *Letter of Credit* untuknya. *Letter of Credit* inilah yang merupakan jaminan atas pelunasan barang yang akan dikirimkan oleh eksportir. Untuk kepentingan eksportir *Letter of Credit* harus di buka terlebih dahulu sebelum barang dikirim. Sebaliknya pembukaan *Letter of Credit* sekaligus merupakan jaminan juga bagi importir bersangkutan untk memperoleh pengapalan barang secara utuh sesuai dengan yang diinginkan, sedangkan dana *Letter of Credit* tersebut tidak akan dicairkan tanpa penyerahan dokumen pengapalan. Pada hakikatnya bahwa *Letter of Credit* merupakan suatu instrumen yang ditawarkan bank devisa untuk memudahkan lalu lintas pembiayaan dalam transaksi

⁹³ O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2000), hlm. 125.

⁹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 123. Lihat juga Veithzal Rivai dalam *Commercial Bank Managemen*, hlm. 341.

⁹⁵ Amir MS., *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor*, (Jakarta: PPM, 2001), Edisi Kedua, hlm. 340-341.

perdagangan internasional.⁹⁶

Selain itu bagi eksportir dengan menggunakan jasa *Letter of Credit* dapat menggantungkan kepercayaan, karena pembayaran dapat terjamin, selain itu *Letter of Credit* dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman. Sedangkan bagi importir dengan adanya *Letter of Credit* tersebut berarti dengan dana yang minimum dapat mengimpor barang setidak-tidaknya sampai barang tersebut datang. Importir akan merasa aman, karena bank akan menolak pembayaran kalau semua persyaratan *Letter of Credit* belum terpenuhi.⁹⁷ Transaksi dengan menggunakan jasa melalui *Letter of Credit* terkandung didalamnya asas-asas yang penting yaitu: Pertama, asas *straight compliance* yaitu asas kepatuhan yang ketat dalam melakukan analisis terhadap pemberian kredit. Bank berhak menolak penyerahan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi dan persyaratan *Letter of Credit*. Kedua, asas *separation* yaitu pembayaran dengan menggunakan *Letter of Credit* merupakan perjanjian yang terpisah dengan kontrak jual beli atau transaksi lain. Prinsipnya, dengan asas *separation* bank hanya berurusan dengan dokumen dan tidak berurusan dengan barang.⁹⁸

Sehingga pada praktiknya, *Letter of Credit* menjadi lebih banyak disukai oleh para pihak, khususnya penjual dan pembeli dalam bertransaksi dagang secara lintas batas. Alasan utama para pedagang menyukai sistem ini karena adanya unsur janji bayar yang ada pada sistem ini. Sebagai gambaran bahwa penerima yang menjual barang kepada pemohon merasa aman dibayar dengan cara *Letter of Credit*, karena adanya janji pembayaran dari bank penerbit kepadanya. Sebaliknya pemohon juga akan merasa aman membeli barang dengan cara *Letter of Credit*, karena akan menerima dokumen-dokumen yang dikehendakinya sebab pemenuhannya merupakan syarat pembayaran langsung.⁹⁹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hukum positif dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 32/34/DIR Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia digunakan sebagai perspektif untuk meneliti masalah ini, yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian.

1. Bagaimanakah Pengaturan *Letter of Credit* Menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia?

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional Ekspor Impor dan Jual Beli*, *op.cit.*, hlm. 24.

⁹⁸ Chairul Anwar, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 1999), Cetakan Pertama, hlm. 72.

⁹⁹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), Cetakan Pertama, hlm. 134.

2. Bagaimanakah Mekanisme dan Penerapan Jaminan dalam Bentuk *Letter of Credit* Ekspor Impor di Indonesia?

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan yang berbasis pada analisis asas-asas dan norma hukum, yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Argumentasi yang dapat disampaikan terkait dengan penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, adalah karena penulis hendak menganalisis permasalahan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang sejalan dengan substansi masalah yang akan dikaji. Penelitian ini memposisikan hukum positif dan hukum Islam sebagai perspektif untuk menganalisa permasalahan terkait dengan *Letter of Credit* Sebagai Jaminan Pembayaran Perdagangan Internasional pada Bank Syariah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penelitian ini memfokuskan pada kajian terhadap norma hukum, dan berbagai peraturan perundang-undangan sekaligus tema sentral yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang hendak diteliti. Selain itu untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif pada penelitian ini, penulis melakukan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimaksudkan untuk memahami unsur-unsur abstrak yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dengan menggunakan pendekatan konseptual ditemukan konstruktif yang sistematis untuk memahami sebuah aturan hukum. Adapun data yang digunakan dengan menggunakan data primer, dan sekunder. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok persoalan yang ada di dalam penelitian yang akan dilakukan.

B. Pembahasan

1. Pengaturan *Letter of Credit* Sebagai Jaminan Perdagangan Internasional di Indonesia

Istilah *Letter of Credit* disebut juga dengan *documentary of credit* dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Indonesia digunakan dengan istilah kredit berdokumen.¹⁰⁰ Pada umumnya *Letter of Credit* digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik. Prinsipnya *Letter of*

¹⁰⁰ Ada beberapa istilah yang digunakan mengenai *Letter of Credit* antara lain adalah *crediet brief* dalam bahasa Belanda, *Letter de Credit* dalam bahasa Perancis, *accreditief* dalam bahasa Jerman, dan dalam praktiknya istilah yang lazim digunakan adalah L/C atau *Letter of Credit*. Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 94.

Credit digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Secara terminologi *Letter of Credit* adalah surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan yang ditujuakn kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasai dari impor tersebut, di mana isi surat tersebut menyatakan bahwa eksportir penerima *Letter of Credit* diberi hak oleh importir untuk menarik surat perintah untuk melunasi utang atas bank pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat tersebut.¹⁰¹ Agoes Moerjono, mendefenisikan *Letter of Credit* adalah perikatan antara bank yang menerbitkan *Letter of Credit* dengan eksportir yang menikmati manfaat *Letter of Credit*.¹⁰²

Bank Indonesia mendefenisikan *Letter of Credit* adalah Janji dari *issuing bank* untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang eksportir dapat memenuhi syarat dan kondisi dari *Letter of Credit* tersebut. Selain dari kedua pengertian diatas, *Letter of Credit* dapat juga didefenisikan suatu kontrak di mana suatu bank (*issuing bank*) bertindak atas permintaan dan perintah dari seorang nasabah (pemohon *Letter of Credit*) yang berkedudukan sebagai importir untuk melakukan pembayaran kepada pihak pengeksportir (*ekportir*) atau pihak ketiga (*beneficiary*).¹⁰³ Dari defenisi yang dipersentasikan masing-masing tentang *Letter of Credit*, prinsipnya mempunyai makna yang sama sekalipun berbeda formulasi dan redaksinya.¹⁰⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Letter of Credit* merupakan jaminan pembayaran bersyarat yang merupakan surat yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir yang ditujukan kepada bank lain di negara eksportir (*advising/negotiating bank*) untuk kepentingan pihak eksportir (*beneficiary*) di mana eksportir diberi hak untuk menarik wesel atas beban importir yang bersangkutan sebesar

¹⁰¹Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankannya dalam kegiatan valuta asing. Bank yang tergolong kedalam bank devisa, bisa memberikan layanan yang berkaitan dengan mata uang asing misalnya transfer keluar negeri, transaksi ekspor import, jual beli valuta asing, serta jasa-jasa valuta asing lainnya. Oleh karena itu kepada Bank Devisa dapat melakukan kegiatan export dan import, atau membantu export dan import dengan pembukaan rekening LC atau letter of kredit. Dapat membuka cabang di luar negeri, karena di luar negeri pasti menggunakan mata uang asing. Dapat melakukan jual bel valuta asing atau valas layaknya money changer. Bank Syariah di Indonesia yang tergolong bank devisa adalah : PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri, dan PT. Bank Syariah Mega Indonesia. <http://banksyariahcenter.blogspot.co.id>.

¹⁰² Agoes Moerjono, *Melangkah Menuju Ekspor: Suatu Petunjuk Praktis*, Cetakan Pertama, (Jakarta: IBI, 1993), hlm. 238.

¹⁰³Bank Indonesia, Urusan Luar Negeri, Bagian Penelitian dan Pengaturan Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri, *Metode Pembayaran Internasional: Letter of Credit*, (Jakarta: Bank Indonesia, 1995), hlm. 2.

¹⁰⁴ Menurut Soepriyo Andhibroto, *Letter of Credit* mempunyai makna yaitu: (a). Merupakan suatu perjanjian bank untuk menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. (b). Memberikan bentuk pengamanan untuk semua pihak yang bersangkutan dengan transaksi tersebut. (c). Menjamin pembayaran yang disediakan apabila syarta-syarat dalam *Letter of Credit* telah terpenuhi. (d). Bahwa setiap pembayaran yang dilakukan didasarkan pada dokumen semata-mata, dan tidak pada barang atau jasa yang bersangkutan. hlm. 41

jumlah uang yang disebutkan dalam surat tersebut.¹⁰⁵

Pengaturan *Letter of Credit* di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982, dan Peraturan Bank Indonesia No. 26/34/ULN Tanggal 17 Desember 1993 tentang *Letter of Credit*. *Letter of Credit* merupakan jaminan bersyarat dan merupakan surat yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir yang diajukan kepada bank lain di negara eksportir untuk kepentingan pihak eksportir di mana eksportir diberi hak untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan sebesar jumlah uang yang disebutkan dalam surat jaminan.¹⁰⁶ Tujuan *Letter of Credit* untuk memberikan jaminan dan keamanan bagi masing-masing pihak. Bagi eksportir terjamin akan mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual dengan ketentuan syarat dan ketentuan dalam *Letter of Credit* telah terpenuhi, Sedangkan bagi importir akan mendapatkan jaminan bahwa uangnya tidak akan dibayarkan kepada eksportir sebelum semua persyaratan dan ketentuan *Letter of Credit* dipenuhi oleh eksportir. Perlu dipahami bahwa kedudukan *Letter of Credit* sifatnya merupakan transaksi yang terpisah dengan sales kontrak yang menjadi dasar penerbitan *Letter of Credit*, dan bak sama sekali tidak terkait dengan kontrak yang dibuat oleh eksportir dan importir.¹⁰⁷

Ketika menerbitkan *Letter of Credit*, terdapat beberapa pihak yang mempunyai peran dan fungsi masing-masing yaitu: (a). Applicant (buyer, importir, accountee, consignee), yaitu pihak yang meminta kepada bank untuk membuka *Letter of Credit* atas namanya, dan kedudukan applicant dalam transaksi dagang internasional sebagai pembeli. (b). Beneficiary (seller, eksportir, consignor, vendor) yaitu: kepada pihak siapa *letter of credit* tersebut diterbitkan atau pihak yang menerima *Letter of Credit*. Kedudukan beneficiary dalam transaksi dagang internasional sebagai penjual.¹⁰⁸ (c). Opening Bank (*issuing bank*) yaitu bank yang membuka atau menerbitkan *Letter of Credit* atas permintaan applicant. *Letter of Credit* yang dibuka oleh opening bank berdasarkan aplikasi pembukaan *Letter of Credit* yang diajukan oleh applicant harus merupakan bank devisa. Bank devisa inilah yang memberikan jaminan kepada eksportir, karena itu nilai *Letter of Credit* tergantung kepada nama baik dan reputasi dari bank devisa yang membuka *Letter of Credit*. (d). Advising bank

¹⁰⁵ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *op.cit.*, hlm. 24.

¹⁰⁶ Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982, dan Peraturan Bank Indonesia No. 26/34/ULN Tanggal 17 Desember 1993 tentang *Letter of Credit*.

¹⁰⁷ Tim Dosen, *Export Import Principles: Pedoman Dasar Transaksi Ekspor Impor*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 2014), hlm. 65.

¹⁰⁸ Joni Emerzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Seri Hukum Bisnis, (Jakarta: Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2002), hlm. 251.

(confirming bank) adalah bank yang meneruskan *Letter of Credit* yang diterima dari opening bank kepada beneficiary (seller).¹⁰⁹

Praktiknya opening bank membuka *Letter of Credit* untuk eksportir melalui bank lain di negara eksportir yang menjadi koresponden dari opening bank tersebut. Bank korespondensi berkewajiban untuk menyampaikan amanat yang terkandung dalam *Letter of Credit* kepada eksportir yang berhak. Oleh karena itu bank koresponden bersangkutan disebut *Advising Bank*, atau bank penyampai amanat. (e). Negotiating bank yaitu bank yang akan melakukan pembelian atau melakukan negosiasi atas draf atau wesel dan dokument pengapalan milik seller (biasanya advising bank juga merupakan negotiating bank). Tujuan dari negosiasi yang dilakukan negotiating bank tersebut untuk melakukan pembayaran kepada beneficiary dan dengan demikian menjadi pemegang sah atau bonafide holder atas dokumen yang telah diambil alihnya. (f). Reimbursing bank, yaitu bank yang melakukan pembayaran kembali kepada negotiating bank atas *Letter of Credit* yang ditebusnya.¹¹⁰

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa setidaknya ada empat pihak yang terkait dalam *Letter of Credit* yaitu, *Pertama*, pihak pembeli sebagai importir barang yang mengajukan permohonan *Letter of Credit*. Importir adalah pihak yang meminta bank untuk membuka *Letter of Credit* untuk dan atas nama eksportir sebagai penerima L/C. *Kedua*, pihak penjual sebagai eksportir disebut juga dengan vendor atau beneficiary. Konsepnya kepada penjual harus dibayar harga jual beli barang melalui penerbitan L/C. *Ketiga*, bank atau issuing bank yang melakukan pembukaan credit setelah adanya permohonan dari pembeli. *Keempat*, bank penerus *Letter of Credit* yang akan meneruskan L/C dan membayarkan kepada pihak penjual, setelah dibuka L/C oleh bank pembuka, maka bank tersebut meneruskan kepada kantor cabang atau salah satu bank koresponden di luar negeri di mana eksportir berada. Dapat disimpulkan *Letter of Credit* sebagai alat pembayaran *Letter of Credit* dapat juga berfungsi sebagai alat penjaminan. Fungsi *Letter of Credit* sebagai alat penjaminan hanya dikenal dengan istilah standby *Letter of Credit* atau dengan istilah *Guarantee Letter of Credit*. Standby *Letter of Credit* dapat berfungsi secara efektif apabila pihak yang disebutkan

¹⁰⁹ Menurut Simorangkir para pelaku dalam *Letter of Credit* adalah: *Pertama*, Applicant atau pemohon (importir) yang mengajukan aplikasi *Letter of Credit*. *Kedua*, Issuing bank atau opening yaitu bank pembuka *Letter of Credit*. *Ketiga*, Advising bank yaitu bank yang meneruskan *Letter of Credit* kepada beneficiary, dalam hal ini bank tidak bertanggung jawab atas isinya. *Keempat*, confirming bank adalah bank yang melakukan konfirmasi atas permintaan issuing bank dan menjamin sepenuhnya pembayaran. *Kelima*, paying bank adalah bank yang secara khusus ditunjuk dalam *Letter of Credit* untuk melakukan pembayaran dan beneficiary berkewajiban menyerahkan dokumen kepada bank tersebut. Keenam, Beneficiary yaitu eksportir yang menerima *Letter of Credit*. O.P. Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Cetakan Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2004), hlm. 127.

¹¹⁰ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan dilengkapi studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*, (Yogyakarta: Andy Offset, 2011), hlm. 138-139.

dalam *Letter of Credit* tersebut (yang ditanggung) melakukan wanprestasi (cidera janji).¹¹¹

Selain itu *Letter of Credit* merupakan jaminan bersyarat dan merupakan surat yang diterbitkan oleh bank (issuing bank) atas permintaan importir yang diajukan kepada bank lain di negara eksportir untuk kepentingan pihak eksportir di mana eksportir diberi hak untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan sebesar jumlah uang yang disebutkan dalam surat jaminan. Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa pihak yang terkait dalam *Letter of credit* yaitu, *Pertama*, pembeli sebagai importir barang yang mengajukan permohonan *Letter of credit*. Importir adalah pihak yang meminta bank untuk membuka *Letter of Credit* untuk dan atas nama eksportir sebagai penerima *Letter of Credit*. *Kedua*, penjual sebagai eksportir disebut juga dengan vendor atau beneficiary. Konsepnya kepada penjual harus dibayar harga jual beli barang melalui penerbitan *Letter of Credit*. *Ketiga*, bank atau issuing bank yang melakukan pembukaan credit setelah adanya permohonan dari pembeli. Keempat, bank penerus *Letter of Credit* yang akan meneruskan *Letter of Credit* dan membayarkan kepada pihak penjual, setelah dibuka *Letter of Credit* oleh bank pembuka, maka bank tersebut meneruskan kepada kantor cabang atau salah satu bank koresponden di luar negeri di mana eksportir berada.¹¹²

Terdapat hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam transaksi *Letter of Credit*, hubungan tersebut bertujuan untuk mengetahui kedudukan, hak dan kewajiban para pihak. Hubungan hukum antara *applicant* (pembeli) dengan *beneficiary* (penjual) berdasarkan kontrak penjualan. Hubungan yang keduanya merupakan hubungan perjanjian jual beli yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga barang, sedangkan kewajiban penjual mengirim barang tersebut sesuai dengan tata cara yang telah dituangkan dalam *Letter of Credit* yang diterbitkan. Pembeli memohon kepada bank untuk diterbitkan *Letter of Credit* atas dasar kontrak penjualan, dan *Letter of Credit* yang diterbitkan atas dasar kontrak penjualan berdiri sendiri terlepas dari kontrak penjualan. Terkait dengan sengketa mengenai kontrak penjualan mengenai barang harus diselesaikan sendiri antara pembeli dan penjual dengan merujuk kepada kontrak penjualan, dan tidak boleh dikaitkan dengan *Letter of Credit* yang diterbitkan atas dasar kontrak penjualan. Adapaun bank yang menerbitkan, dan bank yang meneruskan *Letter of Credit* bukanlah para pihak dalam kontrak penjualan.¹¹³

¹¹¹ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan: Jual Beli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 215.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Ramlan Ginting, *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2007), hlm. 197.

2. Mekanisme dan Penerapan *Letter of Credit* Sebagai Jaminan Perdagangan Internasional di Indonesia.

Mekanisme *Letter of Credit* dapat dilakukan dengan cara: a. Buyer berinisiatif untuk memesan barang atau jasa. b. *Seller* meminta *buyer* untuk membuka *Letter of Credit*, dengan memberitahukan term and condition yang bisa diterima serta nama advising bank yang ditunjuk. c. Buyer meminta bank di mana rekeningnya berada (*issuing bank*) untuk membuka sebuah *Letter of Credit* dengan memberitahukan *term and condition* yang bisa diterima serta nama advising bank yang ditunjuk oleh seller. d. *Issuing bank* membuka *Letter of Credit* dan mengirmkannya kepada advising bank sekaligus mengirimkan copynya kepada buyer, buyer mengirimkan copy tersebut kepada pihak seller sebagai konfirmasi bahwa *Letter of Credit* telah dibuka.¹¹⁴

Jika *issuing bank* tidak mempunyai hubungan correspondent dengan advising bank, maka buyer akan mencari *bank correspondent* sebagai perantara. e. *Advising bank* menyampaikan *Letter of Credit* tersebut kepada *beneficiary (seller)*. f. Setelah barang atau jasa yang dipesan siap untuk dikirim, *beneficiary (seller)* menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan dalam *Letter of Credit* (dokumen ekport).¹¹⁵ Jika dokumen telah siap, maka *beneficiary* akan menyerahkan dokumen tersebut kepada advising bank. g. Advising bank akan mempelajari isi dokumen, jika telah memenuhi syarat sesuai dengan kondisi *Letter of Credit* maka dokumen akan dikirimkan kepada *issuing bank* untuk meminta pembayaran. Jika tidak maka dokumen akan ditolak dan akan dikembalikan kepada *beneficiary* serta memberitahukan penyimpangan yang telah terjadi. h. Begitu dokumen diterima, *issuing bank* akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diterima dengan term and condition di dalam *Letter of Credit*, jika tidak sesuai maka pembayaran akan ditolak. Jika sesuai maka *issuing bank*, serta mengirimkan dokumen tersebut ke pihak *buyer*, dengan dokumen asli yang diterima dari *issuing bank*, pihak *buyer* akan mengambil barang/jasa di custom, tanpa dokumen asli tersebut pihak *buyer* tidak akan bisa mengambil barang/jasa

¹¹⁴ Setidaknya ketika Buyer meminta bank di mana rekeningnya berada (*issuing bank*) untuk membuka sebuah *Letter of Credit* harus memuat hal-hal sebagai berikut: a). Nomor dan tanggal. b). Jenis dan Sifat *Letter of Credit* yang dibuka. c). Nama dan alamat eksportir (penerima *Letter of Credit*) yang biasa disebut sebagai *beneficiary*. d). Jumlah dan yang tersedia. e). Uraian mengenai barang dan jumlahnya. f). Perincian dokumen pengapalan yang dipersyaratkan. g). Batas waktu pengapalan terakhir. h). Batas waktu berlakunya *Letter of Credit*. i). Syarat pengapalan. j). Ketentuan negosiasi dokumen pengapalan. Amir M.S. *Letter Of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor*, hlm. 391.

¹¹⁵ Veeithzal Rivai, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, dan Arfiandy Permata Veithzal, *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 336-337.

tersebut.¹¹⁶

Prosedur ekspor-impor dengan menggunakan *Letter of Credit* dimulai dengan penandatanganan kontrak penjualan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan kontrak penjualan tersebut pembeli memohon kepada bank penerbit untuk menerbitkan *Letter of Credit* kepada penjual (penerima) sebagai alat pembayaran untuk membayar barang yang akan diekspor oleh penjual kepada pembeli. Bank penerbit menerbitkan *Letter of Credit* kepada penjual langsung atau melalui bank penerus. Ketika *Letter of Credit* diterbitkan melalui bank penerus bank meneruskan *Letter of Credit* kepada penjual. Penjual mempersiapkan barang dan pengapalannya serta dokumen-dokumen pengapalan. Setelah barang dikirim apakah melalui darat, laut, dan udara penjual mengajukan dokumen-dokumen pengiriman kepada bank penegosiasi atau bank pembayar untuk mendapatkan pembayaran hasil eksponya.¹¹⁷

Bank penegosiasi atau bank pembayar atas dasar dokumen-dokumen pengapalan (pengiriman) melakukan pembayaran hasil ekspor kepada penjual. Bank penegosiasi atau bank pembayar mengirim dokumen-dokumen pengapalan dan meminta pembayaran kembali kepada bank penerbit selaku pemberi kuasa. Bank penerbit atas dasar penerimaan dokumen-dokumen pengapalan melakukan pembayaran kembali kepada bank penegosiasi atau bank pembayar secara langsung atau melalui bank pereimburs. Bank penerbit menyampaikan dokumen-dokumen kepada pembeli dan meminta pembayaran kembali kepadanya. Pembeli atas dasar dokumen-dokumen pengapalan melakukan pembayaran kembali kepada bank penerbit. Pembeli dengan dasar dokumen-dokumen pengapalan menyelesaikan administrasi kepabeanan dengan kantor Bea dan Cukai dan melakukan pembayaran pungutan impor untuk untung negara melalui bank. Seterusnya pembeli menghubungi agen perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan untuk menerima penyerahan barang dan agen perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan melakukan pembayaran barang kepada pembeli.¹¹⁸

Perlu dipahami sesungguhnya proses pembukaan *Letter of Credit* diawali dengan adanya kontrak jual beli antara penjual dan pembeli yang mensyaratkan pembukaan *Letter of Credit* sebagai cara pembayaran. Pembeli kemudian mengajukan aplikasi *Letter of Credit* kepada bank devisa di negaranya untuk manfaat pihak penjual. Bank penerbit akan mengirim surat *Letter of Credit* kepada *beneficiary* pengguna melalui bank korespondennya di negara

¹¹⁶*Ibid.*

¹¹⁷ Daut S.T. Kobi, *Buku Pintar Transaksi Ekspor-Impor, Ketentuan ansional dan Internasional Transaksi Aman dengan Letter of Credit*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm. 57-58.

¹¹⁸ Ramlan Ginting, *Letter of Credit Tinjauan aspek Hukum dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), Edisi Kedua, hlm. 30.

penjual. Bank koresponden (*advising bank*) kemudian memberi tahu kepada pengguna bahwa kepedanya telah di buka *Letter of Credit*. Setelah menerima *Letter of Credit* tersebut penjual kemudian mengirim barang kepada pembeli. Dokumen asli akan diserahkan kepada advising bank dan dokumen salinan dikirim kepada pembeli, setelah meneliti kelengkapan dokumen advising bank akan melakukan pembayaran. Dokumen yang telah diterima oleh advising bank kemudian dikirim ke issuing bank dan issuing bank membayar kepada advising bank. Pembuka kredit membayar semua kewajiban kepada issuing bank setelah dinotifikasi oleh issuing bank bahwa semua dokument telah datang. Issuing bank mengirim dokumen asli kepada pembuka kredit, sebagai dasar untuk meminta barang dari pengangkut.¹¹⁹

Untuk menjamin akan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perdagangan internasional, maka segala sesuatu yang telah disepakati harus dicantumkan dalam kontrak. Kontrak dalam *Letter of Credit* akan memuat masing-masing tanggung jawab, jenis barang, syarat-syarat penyerahan barang, pengiriman barang, asuransi, cara pembayaran, dan hal lain yang diperlukan.. Apabila kontrak telah ditandatangani oleh masing-masing pihak, maka ketentuan yang disebutkan dalam kontrak *Letter of Credit* akan mengakibatkan hukum, di mana masing-masing pihak wajib mematuhi dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Berikut ini adalah masing-masing tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam *Letter of Credit*.

Setelah ada kesepakatan dan penandatanganan kontrak, maka importir mempunyai kewajiban meminta kepada bank untuk membuka *Letter of Credit* demi kepentingan eksportir dan importir, yaitu menyeotrkkan sejumlah uang sejumlah harga barang yang akan dibelinya dan menjamin pembayaran atas barang yang diimpornya. Importir yang mengajukan pembukaan *Letter of Credit* diharuskan mengisi melengkapi dan menandatangani kontrak mengenai pembukaan *Letter of Credit* yang didalamnya memuat antara lain klausula yang menyatakan bahwa importir terkait pada *Uniform Custom and Practice for Documentary Credits* (UCP). Pembayaran kepada eksportir akan dilakukan apabila yang bersangkutan telah menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam *Letter of Credit* dan selanjutnya importir baru dapat mengambil barang-barang yang dibelinya dari kapal yang mengangkutnya setelah dokumen-dokumen dari eksportir diserahkan kepadanya oleh issuing bank.¹²⁰

¹¹⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional Ekspor Impor dan Jual Beli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 25.

¹²⁰ Agus Sudrajat, *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Letter of Credit Sebagai Alat Pembayaran dalam Perdagangan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Depatemen Kehakiman Republik Indonesia, 1996), hlm. 20.

Pemaparan di atas dapat dipahami bahwa tanggung jawab utama importir adalah melunasi harga pembayaran dari barang yang diserahkan kepadanya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pihak eksportir. Setelah tanggung jawab terpenuhi, maka importir berhak untuk menuntut penyerahan atas barang yang dibelinya. Apabila harga yang disepakati dalam kontrak antara eksportir dan importir telah disepakati, maka importir bertanggung jawab atas semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengeluarkan barang dari kapal atau pelabuhan tujuan dan mengangkat ke gudang miliknya serta membayar biaya-biaya pelabuhan.¹²¹

Sebagai pihak penjual barang yang dilakukan melalui mekanisme *Letter of Credit*, maka pembayaran juga dilakukan lewat mekanisme *Letter of Credit*. Sehingga tanggung jawab eksportir dapat dikelompokkan menjadi dua macam tanggung jawab yaitu tanggung jawab administratif dan tanggung jawab fisik. Tanggung jawab administratif prinsipnya lebih ditujukan untuk kepentingan eksportir sendiri, artinya bahwa eksportir harus dapat memenuhi segala persyaratan administratif yang telah ditentukan dalam kontrak *Letter of Credit*. Sebab apabila persyaratan yang dimaksud tidak dapat dilengkapi dan dipenuhi oleh eksportir, maka akan mengalami kesulitan dalam mengajukan tagihan pembayaran. Bank akan menolak melakukan pembayaran karena dokumen-dokumen yang disyaratkan tidak dapat dipenuhi oleh eksportir. Adapun tanggung jawab yang berkaitan dengan fisik yang dimaksud adalah tanggung jawab eksportir kepada importir atas terpenuhinya pesanan barang sesuai kontrak. Kuantitas dan kualitas barang yang harus dikirim dapat disediakan dan dikirim kepada importir dalam keadaan utuh baik terpelihara dan tepat waktu sesuai dengan kontrak.¹²²

Eksportir bebas dari tanggung jawab terhadap keadaan barang yang dikirim oleh eksportir setelah barang dimuat di atas kapal dan biaya kapal serta tanggung jawab terhadap keselamatan barang akan beralih kepada importir ataupun pihak pengangkut apabila dalam kontrak disebutkan bahwa barang “*Free on Board (FOB)*” atau bebas dari kapal. Tanggung jawab eksportir dalam hal ini adalah membayar biaya memuat barang ke atas kapal. Eksportir juga bertanggung jawab terhadap barang yang dikirim hanya sampai batas sisi kapal yang telah ditentukan oleh importir bila dalam kontrak disebut bahwa barang “*Free Along Side*

¹²¹Selanjutnya Importir bertanggung jawab untuk membayar biaya muat barang ke kapal dan biaya-biaya lainnya apabila dalam kontrak dicantumkan bahwa harga “*Free Along Side (FAS)*”, atau bebas di atas kapal. Eksportir bebas dari tanggung jawab setelah mengirim barang sampai di sisi kapal yang ditentukan oleh importir dan tanggung jawab terhadap keselamatan dan pemuatan barang ke atas kapal menjadi menjadi tanggung jawab importir. *Ibid*, hlm. 21.

¹²² Apabila dalam kontrak jual beli dicantumkan bahwa harga barang termasuk “*Cost and Freight (C/F)*”, maka eksportir harus bertanggung jawab untuk membayar atas biaya ongkos kapal, dan apabila dalam kontrak disebutkan bahwa harga ditambah dengan asuransi atau disebut “*Cost and Freight (C/F)*”, biaya kapal (*freight*) dan premi asuransi menjadi tanggung jawab eksportir. *Ibid*, hlm. 22.

(FAS)” atau bebas di sisi kapal. Sehingga dengan demikian eksportir hanya bertanggung jawab membawa barang dan menanggung biaya hingga barang sampai di sisi kapal.¹²³

Setidaknya ada dua pihak yang berkompeten dengan masalah pengangkutan barang, nakhoda kapal pengangkutan barang dan agen pengangkut barang. Nakhoda dan agen pengangkut inilah yang bertanggung jawab atas pengangkutan barang dari pihak eksportir untuk dikirim ke pihak importir. Tanggung jawab pengangkut terbatas sejak barang dimuat ke dalam kapal hingga barang dibongkar dari dalam kapal, dalam hal pengangkutan tidak bertanggung jawab terhadap keadaan barang sebelum barang dimuat dan sesudah pembongkaran dari kapal. Apabila dalam proses bongkar muat barang ke dalam kapal dan dari kapal menggunakan kran, maka tanggung jawab pengangkut adalah sejak barang yang dimuat melewati pagar kapal. Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan barang, karena sebab apapun, baik barang sebelum dimuat ke dalam kapal maupun setelah barang dibongkar dari kapal. Adapun tanggung jawab pengangkut adalah barang yang ada dalam kapal yang dikelolanya sejak barang dimuat hingga dibongkar ditempat tujuan atau tempat lain yang ditentukan oleh importir.

Dari persentasi di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang-barang sesuai permintaan eksportir (sesuai kontrak yang disepakati) untuk disampaikan kepada pihak importir. Proses pengangkutan, pihak pengangkut bertanggung jawab terhadap keselamatan dan terpeliharanya barang yang ada dalam kapal selama kurun waktu tempuh perjalanan dari pelabuhan muat hingga pelabuhan tujuan. Meskipun pengangkut bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan terpeliharanya barang dalam kapal, namun apabila terjadi musibah, maka dalam hal ini pihak pengangkut dapat terhindar dari tanggung jawab terhadap tuntutan.¹²⁴

Secara khusus keuntungan *Letter of Credit* bagi pihak eksportir dan Importir adalah:

1. Kepastian pembayaran dan menghindari risiko. Sekalipun eksportir tidak mengenal importir, tetapi dengan adanya *Letter of Credit* dapat dijadikan sebagai jaminan bagi eksportir bahwa tagihannya akan dilunasi bank sesuai ketentuan. Reputasi dan nama baik bank yang membuka *Letter of Credit* merupakan jaminan pokok, dan jaminan pembayaran itu akan menjadi ganda bila bank devisa yang bertindak sebagai *advising bank* akan memberikan konfirmasinya.

¹²³*Ibid*, hlm. 22.

¹²⁴ Musibah yang dimaksud adalah musibah yang tidak disebabkan kesalahan pengangkutan misalnya, kapal tenggelam, kebakaran kapal, bencana alam, dan lain-lain yang bukan merupakan unsur kesengajaan. Tetapi jika dalam kontrak perjanjian disebutkan adanya jaminan dari pihak pengangkut, di mana pengangkut bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan, maka jaminan yang dapat dibayar harus ditentukan berdasarkan nilai faktur. *Ibid*, hlm. 24.

2. Penguangan dokumen dapat langsung dilakukan. Bila barang sudah dikapalkan, maka dengan adanya *Letter of Credit* dapat langsung diuangkan atau dinegosiasikan dengan advising bank dan tidak perlu menunggu pembayaran atau kiriman uang dari importir. Advising bank atau negotiating bank tidak ragu untuk melunasi dokumen pengapalan, karena pembayaran sudah dijamin oleh opening bank. Sebaliknya, bila tidak ada *Letter of Credit* maka eksportir tidak mungkin menegosiasikan sehingga harus menunggu transfer atau kiriman uang lebih dulu dari importir atau dokumen harus dikirim terlebih dahulu.
3. Terhindar dari risiko pembatasan transfer valuta. Di berbagai negara terdapat pembatasan transfer valuta asing dan diperlukan izin impor sebelum dilakukan pembukaan *Letter of Credit*. Bank devisa dinegara importir sudah mengetahui ketentuan tersebut, dan dapat membuka *Letter of Credit* bila semua ketentuan pemerintah sudah dipenuhi oleh importir. Praktiknya pada setiap pembukaan *Letter of Credit* opening bank sudah menyediakan valuta asing untuk setiap tagihan yang didasarkan pada *Letter of Credit*. Sehingga eksportir terhindar dari risiko *non payment* yang mungkin terjadi bila transaksi dilakukan tanpa *Letter of Credit*.
4. Pembukaan *Letter of Credit* dapat diartikan bahwa opening bank meminjamkan nama baik dan reputasinya kepada importir sehingga dapat dipercayai oleh eksportir. Eksportir yakin bahwa barang yang akan dikirim pasti akan dibayar. Pembukaan *Letter of Credit* memungkinkan importir mengimpor barang, karena tanpa pembukaan *Letter of Credit* hampir mustahil bagi importir untuk mendapatkan barang impor.¹²⁵
5. *Letter of Credit* merupakan jaminan bagi importir, bahwa dokumen atas barang yang dipesan akan diterimanya dalam keadaan lengkap dan utuh, karena akan diteliti oleh bank yang sudah mempunyai keahlian dalam hal itu. Selain itu impor dapat mencantumkan syarat-syarat untuk pengamanan yang pasti akan dipatuhi oleh eksportir agar dapat menarik uang dari *Letter of Credit* yang tersedia.¹²⁶

¹²⁵Totok Budisantoso, Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Edisi Kedua, (Jakarta: Salemba empat, 2006), hlm. 132.

¹²⁶Selain yang disebutkan di atas fungsi *Letter of Credit* bermanfaat sebagai jaminan atas hubungan bayar membayar dalam transaksi ekspor impor. Sebagai alat yang dijadikan dasar pedoman dalam menyelesaikan claim yang ditimbulkan. Claim yang dimaksud semata-mata berhubungan dengan syarat-syarat *Letter of Credit* terkait dengan dokumen pengapalan yang telah ditentukan, dan bukan sama sekali menyangkut keadaan barang itu sendiri. Konsekuensinya, bank wajib untuk melakukan dan meneliti dokumen yang diterima, apakah benar-benar sesuai dan memenuhi ketentuan yang diminta dalam syarat-syarat *Letter of Credit* yang bersangkutan. Soepriyo Andhibroto, *op.cit*, hlm. 48.

C. Kesimpulan

Pengaturan *Letter of Credit* di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982, dan Peraturan Bank Indonesia No. 26/34/ULN Tanggal 17 Desember 1993 tentang *Letter of Credit*. *Letter of Credit* merupakan jaminan bersyarat dan merupakan surat yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir yang diajukan kepada bank lain di negara eksportir untuk kepentingan pihak eksportir di mana eksportir diberi hak untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan sebesar jumlah uang yang disebutkan dalam surat jaminan. Hakikatnya *Letter of Credit* merupakan alat pembayaran, karena itu keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam *Letter of Credit* harus diakomodir secara adil dan terbuka. Pemohon yang meminta bank penerbit untuk menerbitkan *Letter of Credit* berhak atas barang yang dibayar berdasarkan *Letter of Credit*.

Letter of Credit adalah kontrak atau perjanjian bersyarat, di mana pembayarannya hanya dapat dilakukan setelah dipenuhi syarat-syarat berupa penyerahan dokumen yang telah ditentukan. Semua kegiatan para pihak dalam mekanisme *Letter of Credit* hanya berurusan dengan dokumen dan tidak berurusan dengan barang, oleh karena itu pihak-pihak yang terkait harus mempunyai kepastian bahwa dokumen tersebut keadaannya telah sesuai dan benar. Bank sebagai pihak yang dikuasakan untuk melakukan pembayaran, kesesuaian dan kebenaran dokumen yang dimaksud menjadi pegangan atas pembayaran yang telah dilakukan. Bank wajib memeriksa semua dokumen dengan ketelitian untuk memperoleh kepastian bahwa dokumen tersebut secara formal telah sesuai dengan pedoman *Letter of Credit*, karena dokumen yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan *Letter of Credit* maka dokumen tersebut tidak sah.

Daftar Pustaka

- Agoes Morjono. (1993) *Melangkah Menuju Ekspor: Suatu Petunjuk Praktis*. Jakarta: IBI.
- Bank Indonesia. (1995). *Urusan Luar Negeri, Bagian Penelitian dan Pengaturan Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri, Metode Pembayaran Internasional: Letter of Credit*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Tim Dosen. (2014). *Export Import Principles: Pedoman Dasar Transaksi Ekspor Impor*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia.
- Joni Emerzon. (2002). *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Seri Hukum Bisnis. Jakarta: Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

- O.P. Simorangkir. (2004). *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maryanto Supriyono. (2011). *Buku Pintar Perbankan dilengkapi studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*. Yogyakarta: Andy Offset.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. (2003). *Seri Hukum Perikatan: Jual Beli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ramlan Ginting. (2007). *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Cetakan Pertama. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Veeithzal Rivai. (2013). Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, dan Arfiandy Permata Veithzal, *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daut S.T. Kobi. (2011). *Buku Pintar Transaksi Ekspor-Import, Ketentuan ansional dan Internasional Transaksi Aman dengan Letter of Credit*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Andi Offset.
- Agus Sudrajat. (1996). *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Letter of Credit Sebagai Alat Pembayaran dalam Perdagangan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan daari teori Menuju Aplikasi*, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Kasmir. (2007). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir MS. (2001). *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor*. Jakarta: PPM. Chairul Anwar. (1999). *Hukum Perdagangan Internasional*/ Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Huala Adolf. (2009). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Totok Budisantoso, Sigit Triandaru. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ramli Fuad. (2015). *Akuntansi Perbankan Pendekatan Sisi Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia IKAPI.
- Soepriyo Andhibroto. (1997). *Letter of Credit dalam Teori dan Praktek*. Semarang: Dahara Prize.